



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

TENTANG
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.6-HH.04.05 - 0074
NOMOR : 101/LL2/KS/2026

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan,, yang bertandatangan di bawah ini:

Maju Amintas Siburian, A.Md.IP, S.Pd., M.H.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan. Jend. Sudirman, KM.3,5, Kel. 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
--	---

Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc.	Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 34616/MPK.A KP.07.00 /2022 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Akademik/Fungsional Dosen dan Pengangkatan Sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tanggal 31 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, berkedudukan di Jl. Srijaya No.883, Srijaya, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .
-------------------------------------	---

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- (1) bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi pada Kantor Wilayah dalam bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
- (2) bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) Wilayah II memiliki wewenang utama untuk melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah.

Pasal 1 TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dalam perlindungan Kekayaan Intelektual dan pembentukan serta penguatan Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hasil penelitian, inovasi, dan karya ilmiah di perguruan tinggi, mendorong pembentukan dan penguatan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola KI, meningkatkan jumlah permohonan dan komersialisasi Kekayaan Intelektual dan mendukung hilirisasi hasil riset dan inovasi perguruan tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual;
- c. Pendampingan pendaftaran dan pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- d. Fasilitasi pembentukan dan penguatan Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi;
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Pertukaran data dan informasi terkait Kekayaan Intelektual;
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan KI dan kinerja Sentra KI;
- h. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam dokumen turunan lainnya.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan dalam lingkup Perjanjian Kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada anggaran masing-masing pihak serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Kerjasama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
- (4) Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya jika ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM SUMATERA SELATAN**



MAJU AMINTAS SIBURIAN

PIHAK KEDUA

KEPALA LLDIKTI WILAYAH II



ISKHAQ ISKANDAR